

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah. Dahulu orang umumnya menjadi miskin bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena kekurangan fasilitas dan perbekalan. Mengingat kemegahan kehidupan modern saat ini, mereka tidak menikmati institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain yang tersedia di zaman modern ini. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju.¹ Kemiskinan terkadang menjadi masalah sosial yang dihadapi oleh hampir setiap penjuru dunia. Tingkat kemiskinan merupakan ukuran keberhasilan dalam mengelola sistem pemerintahan di suatu negara. Penyebab kemiskinan terletak pada individunya, dan kemiskinan berasal dari kemalasan individu dan kemampuan yang buruk dalam merespon permasalahan yang ada di sekelilingnya.²

Berbagai persoalan telah dilakukan agar menumpas kefakiran. Pada bulan September Tahun 2000, suatu hasil dari *United Nations*

¹ Nano Prawoto, Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Ekonomi Pembangunan : Volume 9, Nomor 1, April 2009:56-68*. Di akses pada 4 april 2022.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)*, h 319.

Millennium Summit (KTT) dengan 189 negara anggota PBB di New York berpartisipasi.³ beberapa upaya paling mencolok pada dokumen ini adalah mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia pada saat yang sama telah mendukung hasil dari pertemuan (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan setelah reformasi sampai sekarang, berbagai kebijakan telah dikembangkan kemudian diterapkan agar mengurangi kefakiran, tetapi dengan konsekuensi yang tidak diharapkan. Pengentasan kefakiran di negeri ini tidak akan mudah, dan masalah kemiskinan merupakan hal kompleks serta memerlukan strategi dan kebijakan yang matang. Namun penting untuk dipahami bahwa memerangi kemiskinan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat.

Membantu upaya Indonesia dalam pengentasan kefakiran, terdapat perubahan ke tiga UUD Republik Indonesia 1945 di rumuskan mengenai konsep negara hukum yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “*negara indonesia adalah negara hukum*”, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan

³ Veithzal Rivai Zaenal, Haryadi Kamal, Muhammad Natsir, *The Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h 35.

berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Konsep negara hukum adalah kehidupan berkonstitusi harus sesuai dengan undang-undang. Terdapat prinsip hukum, antara lain: (1) PERPU, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Keberadaan PTUN, (4) BUMN dan, (5) Perlindungan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).⁴

Sebagai negara hukum, aturan hukum di Indonesia berkewajiban mewujudkan hak-hak rakyatnya. Menurut aturan UUD 1945 dan Pancasila pada sila ke lima tersebut ialah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Sebagai dasar penyaluran bantuan sosial kepada warga dalam penyelenggaraan negara. Di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Itulah yang dikatakan aturan ini, negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak fakir miskin harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat daerah. Pemerintah harus memperlakukan fakir miskin, untuk dapat memecahkan masalah kemiskinan, termasuk pemenuhan hak orang miskin dengan konsep pendukung yaitu demokrasi. Konsep demokrasi dalam membangun sistem pembangunan nasional mengarah pada konsep demokrasi pancasila sebagai identitas bangsa yang unggul

⁴ Asmaeny Azis & Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h 13.

dalam bidang politik, kemasyarakatan, ekonomi, budaya dan hukum. Menyelesaikan masalah sosial yang relevan melalui prosedur konsultatif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang masalah tersebut.⁵

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks dan bersifat multifaset. Kemiskinan adalah situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu hidup pada tingkat yang dianggap manusiawi. Ada dua definisi kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan mutlak yang menimpa individu atau kelompok masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Kemiskinan absolut ditunjukkan dengan adanya garis kemiskinan di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk bertahan hidup. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu kondisi telah dialami oleh individu atau suatu kelompok di lingkungan desa atau komunitas masyarakat tertentu. Dimana suatu tempat yang status sosial ekonominya paling rendah di antara keluarga-keluarga lain di daerah tersebut. Kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan yang

⁵ Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h 326.

dibandingkan dengan garis kemiskinan absolut, atau proporsi distribusi pendapatan kesejahteraan tidak merata.⁶

Menurut Undang-Undang No.13 Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan apa yang dimaksud penanganan fakir miskin yaitu:

“Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Kemudian dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menuturkan bahwa:

“Penanganan fakir miskin di selenggarakan oleh Mentri sosial secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial”.

⁶ Andri Apriyadi dan kk, Strategi dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Di kabupaten Bogor, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*: Volume 5 Nomor 2, Oktober 2013.

Berdasarkan Presentase data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kota Serang itu bertambah sebesar 6,79% pada Maret 2021 dibandingkan Maret Tahun 2020 sebesar 6,06%. Kepala BPS Provinsi Banten mengatakan, meningkatnya kemiskinan juga sering menyertai pertumbuhan ekonomi negatif, padahal pada akhir tahun 2019 tren penduduk miskin semakin membaik 5,28%, tetapi hantaman pandemi membuat angkanya naik menjadi 6,79% di maret 2021. Tentunya untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di kota Serang, kita harus menyediakan berbagai pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Serang, secara keseluruhan perlu di evaluasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menciptakan hak bagi masyarakat miskin. Kota Serang merupakan salah satu kota yang angka kemiskinannya masih berada di bawah garis kemiskinan.

Oleh karena itu, penanggulangan masyarakat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dan sesuai Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan. Pemenuhan kewajiban pengabdian masyarakat dalam bekerja dengan

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Serang (BPS) 2021, (serangkota.bps.go.id, di akses 5 April 2022).

masyarakat miskin seimbang dan sejalan dengan undang-undang. Dinas Sosial diangkat oleh Kepala Dinas Sosial dan melapor melalui Panitera Setempat kepada Gubernur atau Bupati/Walikota serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.

Beberapa hak masyarakat miskin telah dikembangkan untuk mendukung program penanggulangan masyarakat miskin, seperti UU No. 13 Tahun 2011 Pasal 3 tentang penanggulangan kemiskinan, yang berbunyi :

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan.
2. Memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter dan budayanya.
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitas sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.

8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.⁸

Mewujudkan hak fakir miskin juga merupakan prinsip dasar hukum Islam. Perhatian terhadap isu kemiskinan sangat tinggi. Hukum Islam pada dasarnya mendamaikan dua ilmu kehidupan, yaitu ibadah dan muamalah, yang ditujukan kepada dunia dan akhirat. Tetapi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran."⁹

Kemiskinan yang menimpa seseorang atau suatu negara cenderung berbuat ingkar. Kekufuran disini bukan hanya kebalikan dari keyakinan, tetapi juga kebalikan dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Kemiskinan dan akibat negatif dari

⁸ UU RI No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3.

⁹<https://almanhaj.or.id/4115-hadits-lemah-tentang-dekatnya-kemiskinan-dengan-kefakiran.html>

kemiskinan dapat berupa aqidah, moralitas, keretakan keluarga, dan kerugian bagi masyarakat dan bangsa.¹⁰

Tercatat, saat ini kesejahteraan masyarakat belum tercapai dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mencari nafkah. Terpenuhinya kebutuhan hidup tergantung pada hasil usaha kita. Setiap orang ingin kebutuhannya terpenuhi secara memadai. Jika dua orang ingin terpenuhinya kebutuhan yang pada saat yang sama dengan satu objek kebutuhan, dan tidak ingin mengalah, konflik dapat terjadi. Konflik juga muncul ketika janji tidak terpenuhi dalam hubungan seseorang dengan orang lain.

Penjelasan di atas mencerminkan pentingnya melakukan penilaian. Dan/atau penelitian tentang masalah pemenuhan hak-hak orang miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Jika ada hak yang tidak terpenuhi di masyarakat, maka ada keharusan yang tidak dipenuhi oleh negara. Pemecahan masalah masyarakat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk mewujudkan hak-hak masyarakat miskin. Oleh karena itu, hak konstitusional masyarakat miskin harus dipenuhi. Masalah kemiskinan ini tidak mudah diselesaikan dalam jangka pendek dan membutuhkan pendekatan yang

¹⁰ Yusuf Al-Qardawy, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya : Bina Islam, 1996), h 12-17.

mengancam dan bertahap. Oleh karena itu, isu-isu yang diangkat berkaitan dengan isu-isu sosial dan terdapat lembaga yang sangat berkewajiban di dalam isu ini adalah dinas Sosial.

Berawal dari permasalahan yang diatas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul : **“PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011”**

B. Rumusah Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Penanganan fakir miskin berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2011.
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ?
3. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, penulis perlu membatasi masalah agar penelitian ini menjadi terarah. Pembatasan penulisan ini terfokus pada fakir miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, fakir miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dinas sosial terhadap hak-hak fakir miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut di atas adalah, penulis mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ?
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ?

E. Manfaat Tujuan

1. Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar penentuan ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk

mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang..

- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kecamatan Cipocok Jaya kota Serang.

2. Segi Praktis

- a. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis, serta sebagai bahan motivasi untuk menjadi orang yang berguna bagi rumah dan bangsa..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Serang khususnya pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada referensi skripsi sebelumnya dengan substansi pembahasan yang berbeda, antara lain :

1. Sri Iryani, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan judul Penanganan Fakir Miskin di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2012. Hasil survei menunjukkan bahwa penanganan masyarakat miskin masih belum efektif, karena masih banyak masyarakat miskin yang tercipta akibat implementasi dan kontrol regulasi yang tidak tercakupi dalam kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, faktor-faktor yang umumnya mempengaruhi perlakuan terhadap Miskin adalah kurangnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah dan kurangnya perhatian dan kesadaran dari setiap partai politik. Program yang direncanakan, baik layanan sosial, masyarakat, atau orang miskin itu sendiri, tidak dilaksanakan secara efektif seperti yang ditentukan oleh peraturan negara.

2. Rima Nanda Yeni, Universitas Sriwijaya dengan judul Implementasi Kebijakan Dukungan Sosial Bagi Usaha Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama untuk Mengatasi Masyarakat Miskin Kube Sinar Tani. Hasil dari tinjauan ini belum diterapkan karena kebijakan ini belum memberikan tingkat kemandirian kewirausahaan bagi penerima bantuan sosial usaha pada kube dan hanya mempengaruhi pendapatan mereka . Hal ini disebabkan isi kebijakan yang belum menciptakan kemandirian, aspek lingkungan dari lingkungan kebijakan belum adanya strategi yaitu pelatihan untuk penerima manfaat. Saran agar implementasi kebijakan dapat

memberikan pelatihan dan bimbingan yang cukup untuk menciptakan kemandirian wirausaha.

3. Nezzi Amerta Saputri, UIN Raden Intan Lampung berjudul Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Mendukung Anak Miskin dan Terlantar dari perspektif hukum politik dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban otoritas publik mengenai Menurut siyasah Islam, anak-anak miskin dan terlantar, tugas mereka dalam Islam adalah mengikuti standar kecerdasan komputerisasi Al-Qur'an dan Hadits. Pada tingkat dasar, shiyasa Islam yang mengatur kepentingan pribadi menurut standar syariah umum, mengingat perhatian yang sah terhadap kewajiban yang telah diberikan harus dilengkapi dengan perintah untuk mendamaikan, bahwa kualitas terkandung dalam Islam yang tersebar luas, harus ada pilihan untuk menaungi eksistensi negara kita. ini. Sementara itu, kewajiban terhadap orang miskin dan anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip hukum yang berlaku saat ini, misalnya, Menentukan dan mengarahkan strartegi untuk mengikuti dan meningkatkan kesadaran dan imperatif sosial masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui alur berfikir dalam penjelasan permasalahan peneliti maka dibuatkan kerangka berfikir sebagai berikut :

Di suatu negara tentu memiliki masyarakat miskin di dalamnya sehingga menjadi beban pemerintah, dan pemerintah perlu mensejahterakan. Karena suatu bangsa perlu membangun perekonomian nasional agar kehidupan warganya menjadi lebih baik.

a. Kemiskinan

Istilah kemiskinan terjadi ketika seseorang belum tercapainya kemakmuran ekonomi, yang dianggap sebagai persyaratan minimum untuk standar hidup tertentu. Kemiskinan dalam arti yang sebenarnya dipahami sebagai kekurangan uang dan materi untuk menjamin penghidupan. Menurut Bank Dunia, suatu penyebab kefakiran adalah minimum penghasilan dan kekayaan (*lack of income and wealth*) untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, papan, tingkat kesehatan dan tahap pendidikan yang dapat diterima. Selain itu, kefakiran juga dikaitkan dengan terbatasnya kesempatan kerja, mereka yang tergolong miskin (miskin) biasanya

menganggur (*unemployed*) dan taraf pendidikan dan kepulihan mereka umumnya tidak mencukupi.¹¹

Upaya pengentasan kefakiran pada hakikatnya merupakan upaya kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan akademisi, politisi, dan tentunya masyarakat itu sendiri, membutuhkan sinergi dan kemitraandengan pemangku kepentingan, memerlukan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dan mengembangkan kesamaan visi, gagasan, dan pola tindakan yang saling memperkuat. Kemitraan yang saling menguatkan ini cukup mampu mencapai berbagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sangat mendukung semua inisiatif dan inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh semua pihak untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan memiliki indikator seperti garis kemiskinan, angka kemiskinan dan penduduk miskin.¹² Penduduk miskin adalah

¹¹ Reza Attaburrobbi Annur, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 2, Nomor 4, November 2013:ISSN 2252-6889. Di akses 9 April 2022.

¹² Criswardni Suryawati, *memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensial*, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 8 No. 03 2005. Di akses 11 April 2022.

penduduk umum yang pengeluaran modal per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan penduduk miskin di wilayah tersebut. Dengan kata lain, berarti jumlah penduduk miskin yang termasuk dalam wilayah tersebut. Garis kemiskinan mewakili nilai rupiah dari kebutuhan minimum, sedangkan kebutuhan minimum dan setara dengan 2.100 kalori per orang per hari adalah makanan non-pokok.

b. Penanganan Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin yang bertujuan Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin koherensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam menangani masyarakat miskin .¹³

Mengatasi masyarakat miskin merupakan komitmen pemerintah, pemerintah daerah dan pembangunan berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat melalui kebijakan, program, kegiatan, dukungan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara yang terfokus, komprehensif dan kerja keras.

¹³ Indah Aulia dan kk, Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar, *Jurnal JISIPOL*, Vol. 5, No. 3, November 2021: (90-108), (P-ISSN 2087-4742). Di akses 11 April 2022.

Perlakuan terhadap orang miskin harus didasarkan pada non-diskriminasi, keadilan sosial, kemanusiaan, kesejahteraan, solidaritas dan penentuan nasib sendiri.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah untuk memperoleh informasi dengan alasan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu: metode ilmiah, informasi, tujuan, dan penggunaan, metode ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada sifat ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis.¹⁴

Dalam memperoleh data yang dihasilkan dari lapangan, penulis menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, artinya bahwa mencari dan memperoleh data untuk mengetahui tentang peran dinas sosial terhadap pemenuhan hak fakir miskin.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) suatu

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung :Alfabeta,2012), h.2.

masalah.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin di Kecamatan Sipokok Jaya Kota Serang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti melakukan pengolahan data dan wawancara dalam pengumpulan data tersebut, maka penulis menggunakan data primer dan sekunder, karena sumber ini sangat penting.

- a. Sumber data primer, data yang berasal langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Sosial Kota Serang yang menangani fakir miskin.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan di bahas, yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan bahan bacaan atau dari dinas terkait. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada dinas sosial Kota Serang.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Press,1995).h. 18.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis akan mengumpulkan data-data dari sumber data. Maka teknik pengumpulan data menggunakan langkah-langkah berikut.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indra.¹⁶ Persepsi yang ditunjukkan dengan kebenaran yang terjadi di lapangan dapat diuraikan dengan kata-kata yang hati-hati dan tepat apa yang diperhatikan, dicatat, kemudian diawasi dan dieksplorasi secara logis.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu jenis korespondensi yang sesuai antara pemeriksa dan bertanya yang berarti untuk mendapatkan data.¹⁷ Dalam wawancara tersebut digunakan aturan-aturan yang memuat pokok-pokok kebutuhan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Serang.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), h 120-123

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1942), h.22-25.

c. Dokumentasi

Teknik ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan informasi dengan menggunakan informasi sebagai buku, catatan (arsip). Sumber data adalah sebagai bahan yang disusun dan di rekam. Dalam teknik ini, petugas pengumpulan informasi hanya perlu memindahkan bahan-bahan komposisi yang berlaku pada lembaran yang telah diatur untuk mereka dengan benar.¹⁸ Dalam menggunakan metode kualitatif menjelaskan tentang kondisi yang ada dan di aplikasikan kedalam bentuk kata tulis atau lisan dan beberapa bentuk dokumen berupa gambar/foto.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Kecamatan Cipocok Jaya: Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, Sejarah Kecamatan

¹⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).h.42-43

Cipocok Jaya, Jumlah Fakir Miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Dinas Sosial Kota Serang, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Serang, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang.

BAB III : Tinjauan Teoritis, Teori Hukum Negara Kesejahteraan, Pengertian Fakir Miskin, Jenis-jenis Kemiskinan, faktor Penyebab Kemiskinan, Karakteristik Fakir Miskin, Kriteria Fakir Miskin, Kriteria Fakir Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Ciri-ciri Fakir Miskin, Cara Mengatasi Kefakiran/Kemiskinan, Tanggung jawab Terhadap Fakir Miskin,

BAB IV : Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusi Fakir Miskin di Kecamatan Cipocok Jaya, Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, Upaya Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran-saran.